



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 172/HK.01.01/K.JT-06/07/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN BREBES**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang** :
- a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Brebes.
- KEDUA** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran merupakan unit yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan/atau memusnahkan barang dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Pengawas Pemilu.
- KETIGA** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas:
- a. menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - b. mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - c. menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - d. mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - e. mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
 - f. melakukan pemulihan aset; dan
 - g. memusnahkan barang dugaan pelanggaran.

- KEEMPAT** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Brebes.
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

KETUA,



WAKRO, S.IP

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Brebes
Nomor : 172/HK.01.01/K.JT-06/07/2021
Tanggal : 23 Juli 2021

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN BREBES**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	WAKRO	KETUA BAWASLU KABUPATEN BREBES	PEMBINA
2.	YUNUS AWALUDIN ZAMAN	KOORDINATOR PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BREBES	PENANGGUNG JAWAB
3.	LUKI PURWANTORO	KORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BREBES	KEPALA UNIT
4.	M. YUSUF RAHARDIAN	STAF BAWASLU KABUPATEN BREBES	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD AIDI ZULFA	STAF BAWASLU KABUPATEN BREBES	ANGGOTA
6.	BENI HARDIANTO NUR ANWAR	STAF BAWASLU KABUPATEN BREBES	ANGGOTA
7.	KHAIRUL IMAN SUSANTO	STAF BAWASLU KABUPATEN BREBES	ANGGOTA
8.	IRFAN RIYANTO	STAF BAWASLU KABUPATEN BREBES	ANGGOTA

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

KETUA,

WAKRO, S.IP